

**KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : 43 TAHUN 1997
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PRAMUKA PENEGAK DAN PANDEGA**

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;

Menimbang :

- 1. bahwa Gerakan Pramuka mengarahkan agar para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dapat terus aktif dalam Gerakan Pramuka menjadi Pembina Pramuka sebagai kader Gerakan Pramuka dan Bangsa;**
- 2. bahwa dalam rangka pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, telah diterbitkan pola dan mekanisme Pembinaan Penegak dan Pandega, dan untuk menunjang pembinaan tersebut para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega perlu dibekali dengan berbagai kecakapan melalui pendidikan dan pelatihan;**
- 3. bahwa berkenaan dengan itu perlu diterbitkan Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.**

Mengingat :

- 1. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;**
- 2. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;**
- 3. Rencana Kerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka masa bakti tahun 1993-1999;**
- 4. Rencana Strategik 1994-1999 Gerakan Pramuka;**
- 5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor : 063 tahun 1979 tentang Penyempurnaan Pola Umum Gerakan Pramuka;**
- 6. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor : 080 tahun 1988 tentang Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega;**

Memperhatikan : Saran Pimpinan Kwarnas, Lemdikanas dan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega tingkat Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama :

Mengesahkan berlakunya Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua :

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Februari
1998**

**Kwartir Nasional Gerakan
Pramuka
Ketua**

ttd

**Letjen TNI (Purn) H.
Himawan Soetanto, S.Sos**

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : 43 TAHUN 1997**

**PETUNJUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PRAMUKA PENEGAK DAN PANDEGA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pt. 1. Umum

- a. Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak-anak dan pemuda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, yang sanggup bertanggungjawab dan mampu membina serta mengisi kemerdekaan nasional.**
- b. Gerakan Pramuka mendidik dan membina anak-anak dan Pemuda Indonesia dengan tujuan agar mereka menjadi :**
 - 1. Manusia yang berkepribadian, berwatak, dan berbudi pekerti luhur yang :**
 - a. kuat mental, tingi moral, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;**
 - b. tinggi kecerdasan dan mutu ketrampilannya;**
 - c. kuat dan sehat jasmaninya.**
 - 2. Warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh**

kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun diri sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa dan negara.

- c. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Gerakan Pramuka menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepramukaan bagi peserta didik secara praktis dengan menggunakan Prinsip Dasar Metodik Pendidikan Kepramukaan dan Sistem Among.
- d. Peserta didik dalam Gerakan Pramuka terdiri dari anak-anak dan pemuda Indonesia berusia 7 sampai dengan 25 tahun yang dibagi menurut golongan usia :
 - 1. golongan Pramuka Siaga;
 - 2. golongan Pramuka Penggalang;
 - 3. golongan Pramuka Penegak;
 - 4. golongan Pramuka Pandega.
- e. Sesuai dengan perkembangan jiwanya, maka pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan Gerakan Pramuka untuk masing-masing golongan berbeda titik beratnya. Untuk Pramuka Penegak dan Pandega titikberat pendidikan pada pengembangan ketrampilan dan kepemimpinan yang diharapkan menjadi bekal sebagai calon pemimpin, Pembina, Pelatih dan Dewan Kerja.
- f. Pendidikan dan Pelatihan bagi Pramuka Penegak dan Pandega ini adalah merupan bagian dari sistem pendidikan dalam Gerakan Pramuka dan sebagai kelanjutan Sub sistem pendidikan Pramuka Siaga dan Penggalang.

Pt. 2. Dasar

- a. Keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961 juncto Keputusan Presiden RI nomor 57 tahun 1988 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;
- b. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 103 tahun 1989 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
- c. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 063 tahun 1979 tentang Penyempurnaan Pola Umum Gerakan Pramuka;
- d. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 080 tahun 1989 tentang Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega;
- e. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 031/KN/1978 tahun 1978 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gladian Pimpinan Satuan;
- f. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 202 tahun 1979 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Latihan Pengembangan Kepemimpinan Penegak dan Pandega (LPK).

Pt. 3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud Petuniuk Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pramuka Penegak dan Pandega adalah memberikan pedoman bagi Kwartir-kuartir di jajaran Gerakan Pramuka dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pramuka Penegak dan Pandega.
- b. Tujuan pendidikan dan pelatihan Pramuka Penegak dan Pandega ialah untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kepemimpinan Pramuka Penegak dan Pandega dalam berbagai segi kehidupan organisasi dan masyarakat sehingga dapat menjadi kader bagi Gerakan Pramuka dan bangsa.

Pt. 4. Sasaran

Sasaran pendidikan dan pelatihan Pramuka Penegak dan Pandega diarahkan pada tiga hal utama, yaitu menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan pribadi Pramuka Penegak dan Pandega dalam :

1. mengelola satuan gerak yang meliputi satuan Ambalan, Racana, Satuan Karya serta satuan bina, yaitu Dewan Kerja;
2. melatih orang lain menguasai keterampilan dan kepemimpinan khas Gerakan Pramuka;
3. penguasaan keterampilan yang berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Pt. 5. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Petunjuk Penyelenggaraan meliputi :

- a. BAB I Pendahuluan
- b. BAB II Pengertian
- c. BAB III Jenis, jenjang, kurikulum silabi dan metode
- d. BAB IV Materi
- e. BAB V Penyelenggara
- f. BAB VI Peserta dan persyaratannya
- g. BAB VII Administrasi
- h. BAB VIII Pembiayaan
- i. BAB IX Penutup

BAB II PENGERTIAN

Pt. 6. Pengertian.

- a. Pendidikan dan Pelatihan.
Pendidikan dan Pelatihan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau-latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

b. Jenjang.

Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran.

c. Kurikulum.

Kurikulum Bahan atau materi pokok dari pendidikan dan pelatihan bagi Pramuka Penegak dan Pandega.

d. Silabi.

Silabi adalah penjabaran dari kurikulum.

e. Materi.

Materi adalah bahan pendidikan dan pelatihan yang merupakan uraian/isi dari silabi.

BAB III JENIS, JENJANG, KURIKULUM DAN METODE

Pt. 7. Jenis

Jenis pendidikan dan pelatihan yang dimaksud dalam Petunjuk Penyelenggaraan ini adalah pelebagaan pendidikan dan pelatihan Pramuka Penegak dan Pandega berdasarkan sasarannya. Jenis Pendidikan dan Pelatihan tersebut meliputi :

a. Gladian Pimpinan Satuan.

Gladian Pimpinan Satuan yang selanjutnya disingkat DIANPINSAT, adalah pendidikan dan pelatihan bagi Pramuka Penegak dan Pandega untuk mengerfтбоangkant dan meningkatkan kemampuan dalam mengeloia satuan gerak yang meliputi Ambalan, Racana, dan Satuan Karya Pramuka;

b. Kursus Pengelola Dewan Kerja.

Kursus Pengelola Dewan Kerja yang selanjutnya disingkat KPDK, adalah pendidikan dan pelatihan bagi Pramuka Penegak dan Pandega yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola satuan bina yaitu Dewan Kerja;

c. Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan yang selanjutnya disingkat LPK, adalah pendidikan dan pelatihan bagi Pramuka Penegak dan Pandega untuk mengembangkan kemampuan dalam memimpin dan menggerakan orang lain sesuai dengan perkembangan masyarakat;**d. Kursus Instruktur.**

Kursus Instruktur yang selanjutnya disingkat KI, adalah pendidikan dan pelatihan bagi Pramuka Penegak dan Pandega untuk memberi bekal kemampuan alih pengetahuan dan ketrampilan kepada orang lain.

e. Pendidikan dan pelatihan Khusus.

Pendidikan dan pelatihan Khusus, diarahkan untuk membekali Pramuka Penegak dan Pandega dalam suatu bidang pengetahuan, ketrampilan dan lain-lain sesuai dengan

perkembangan masyarakat. Pendidikan dan pelatihan khusus dapat dilaksanakan sendiri oleh Gerakan Pramuka atau berperanserta bersama instansi lain misalnya : Terjun payung, SAR, Selam, PPBN, Tarpadnas, P-4, Perkoperasian dll.

Pt. 8. Jenjang

Pendidikan dan pelatihan bagi Pramuka Penegak dan Pandega dapat dilaksanakan secara berjenjang dan dapat tidak berjenjang sesuai dengan ketentuan untuk tiap-tiap penyelenggaraan pendidikan dan latihan.

Pt. 9. Kurikulum

- a. Kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi Pramuka Penegak dan Pandega disesuaikan dengan jenis pendidikan dan pelatihan yang diatur secara tersendiri.
- b. Kurikulum dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk silabi oleh tim pelatih.

Pt. 10. Metode

Seluruh pendidikan dan pelatihan bagi Pramuka Penegak dan Pandega menggunakan Prinsip Dasar Metodik Pendidikan Kepramukaan dan Sistem Among, pada pelaksanaannya menggunakan metode :

- a. ceramah
- b. diskusi
- c. curah gagasan
- d. pemecahan masalah
- e. demonstrasi
- f. bermain peran
- g. kerja kelompok
- h. dan lain-lain.

BAB IV MATERI

Pt. 11. Pembabasan.

- a. Materi pendidikan dan pelatihan bagi Pramuka Penegak dan Pandega terdiri dari :
 1. Babak Pengantar;
 2. Babak Inti;
 3. Babak Pelengkap.
- b. Dasar pembabakan adalah pengelompokan materi yang sejenis dan saling berkait erat hubungannya.
- c. Keseluruhan materi/mata pelajaran dikelompokkan dalam paket-paket latihan, sesuai dengan cara berpikir yang sistematis untuk mempertahankan alur pikir.

Pt. 12. Penjabaran Babak

Materi pendidikan dan pelatihan terdiri dari beberapa babak yang dijabarkan dalam paket-paket, kurikulum dan silabi.

Pt. 13. Klasifikasi Materi

a. Materi Inti.

Materi Inti merupakan materi wajib pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada para peserta. Penyusunannya dilakukan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka berdasarkan kebutuhan dan kepentingan Gerakan Pramuka secara Nasional.

b. Materi Pelengkap.

Materi Pelengkap merupakan materi pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada peserta yang penyusunannya dilakukan oleh Kwartir yang bersangkutan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan setempat.

**BAB V
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

Pt.14. Organisasi.

a. Organisasi Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan bagi Pramuka Penegak dan Pandega terdiri dari unsur :

- 1. Penyelenggara**
- 2. Pelaksana**

b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi Pramuka Penegak dan Pandega adalah Kwartir Gerakan Pramuka.

c. Pelaksana Pendidikan dan pelatihan bagi Pramuka Penegak dan Pandega adalah Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka bersama-sama Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega.

d. Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka membentuk Tim Pelatih dan menyiapkan instruktur yang dibutuhkan.

Pt. 15. Tugas dan Tanggungjawab.

a. Penyelenggara.

Penyelenggara pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas dan tanggungjawab menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kwartir Gerakan Pramuka.

b. Pelaksana.

Pelaksana pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas dan tanggungjawab melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan Kwartir yang berlaku, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

c. Tim Pelatih.

- a. Tim Pelatih pendidikan dan pelatihan terdiri dari para pelatih Pembina Pramuka**

yang disyahkan dengan surat keputusan Kwartir atas usul Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka.

- b. Tim Pelatih mempunyai tugas memberikan materi pelajaran sesuai kurikulum dan bertanggungjawab secara langsung atas pencapaian sasaran pendidikan dan pelatihan.
- d. Instruktur.
 - 1. Instruktur adalah seorang pakar dibidang ilmu pengetahuan umum atau kepramukaan yang tidak berpredikat sebagai Pelatih Pembina Pramuka.
 - 2. Instruktur mempunyai tugas dan tanggungjawab memberikan materi dibidang keahlian/ketrampilannya yang berkaitan dengan materi pendidikan dan pelatihan.

Pt. 16. Tahap Pelaksanaan.

- a. Tahap persiapan pendidikan dan pelatihan, yaitu proses penetapan sasaran, penyusunan materi berdasarkan sasaran dan penyeleksian peserta.
- b. Tahap pelaksanaan pendidikan pelatihan, yaitu proses penyampaian materi pendidikan dan pelatihan kepada peserta.
- c. Tahap penyelesaian, yaitu proses pelaporan, pertanggungjawaban dan pemantauan peserta pendidikan dan pelatihan dalam kurun waktu tertentu yang didasarkan kebutuhan guna pencapaian sasaran tertentu.

BAB VI PESERTA DAN PERSYARATANNYA

Pt. 17. Peserta

- a. Peserta pendidikan dan pelatihan adalah Pramuka Penegak dan Pandega.
- b. Peserta pendidikan dan pelatihan harus diseleksi guna memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Pramuka Penegak dan Pandega dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh Tim Pelatih.
- c. Jumlah peserta dalam satu kelas sebanyak-banyaknya 30 orang.

Pt. 18. Persyaratan Peserta

- a. Umum
 - 1. Pramuka Penegak yang sedikitnya telah dilantik menjadi Penegak bantara dan masih aktif digugusdepannya.
 - 2. Pramuka Pandega yang telah dilantik dan aktif di gugusdepannya.

3. Mendapat mandat dari Kwartirnya atas usul Dewan Kerjanya, kecuali kegiatan Dianpinsat.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Memiliki kartu tanda anggota Gerakan Pramuka.
6. Memiliki kartu asuransi kecelakaan diri yang masih berlaku.
7. Mendapat izin dari orangtuanya maupun dari pimpinan lembaga/instansi (bagi yang masih sekolah/sudah bekerja).
8. Bersedia mentaati tata tertib yang ditentukan penyelenggara.
9. Membayar iuran kegiatan yang ditentukan oleh penyelenggara.
10. Bersedia menularkan pengetahuan ataupun ketrampilan yang telah didapatnya kepada orang lain.

BAB VII ADMINISTRASI

Pt. 19. Administrasi.

Pelaksanaan administrasi pendidikan dan pelatihan bagi Pramuka Penegak dan Pandega berpedoman pada petunjuk Penyelenggaraan Administrasi Umum Gerakan Pramuka.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pt. 20. Pembiayaan

- a. Pada dasarnya pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi Pramuka Penegak dan Pandega ditanggung oleh Kwartir penyelenggara dan Kwartir pengirim peserta.
- b. Dalam upaya memupuk rasa tanggungjawab dan rasa ikut memiliki, kepada peserta pendidikan dan pelatihan diwajibkan membayar iuran.

BAB IX PENUTUP

Pt. 21.

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kwartir Nasional.
- b. Petunjuk penyelenggaraan ini perlu dijabarkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh Kwartir.

Jakarta 24 Maret 1997

**Kwartir Nasional Gerakan
Pramuka
Ketua**

ttd

**Letjen TNI (Purn) H.
Himawan Soetanto, S.Sos**